

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabi'ul Awwal* 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMBANDING II/TERBANDING I) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING I/TERBANDING II) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar akibat cerai talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah *madyah* (nafkah lalu) sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)Nafkah *iddah*, *mut'ah* dan Nafkah *madyah* (nafkah lalu) tersebut pada amar angka 2.1, 2.2., dan 2.3, diatas dibayarkan sesaat sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);